



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa keamanan pangan merupakan faktor penting dalam melindungi hak kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan Pangan atau penyakit akibat Pangan;
- b. bahwa kemajuan perdagangan dan teknologi pangan memberikan berpengaruh terhadap keanekaragaman pangan di Daerah, diperlukan pengawasan terhadap ketersediaan pangan agar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (7) dan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, diperlukan pengaturan untuk memberikan landasan hukum bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan di bidang pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya-dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
8. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
9. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di katering/jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
12. Pengawas Pangan adalah pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang mempunyai kualifikasi tertentu dan mempunyai kompetensi sesuai dengan

bidangnya...

bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan dalam rantai Pangan.

13. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
14. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
15. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah Pelaku Usaha pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
16. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap Pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dimaksudkan sebagai pedoman untuk memenuhi ketersediaan pangan di daerah yang sehat dan bermutu serta terbebas dari penyakit dan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh Pangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keamanan Pangan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan Pangan atau penyakit akibat Pangan;
- b. mewujudkan Pangan di Daerah yang aman dikonsumsi, sehat, bermutu, higienis, memenuhi kecukupan gizi, dan sesuai dengan standar serta norma yang berlaku;
- c. menciptakan diversifikasi Pangan di Daerah yang mampu meningkatkan ekonomi Daerah dengan adanya kepercayaan dari konsumen;

d. meningkatkan...

- d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Keamanan Pangan;
- e. menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan rantai Pangan yang memenuhi kesehatan masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Keamanan Pangan Segar meliputi:

- a. pendataan;
- b. persyaratan;
- c. pendaftaran;
- d. sertifikasi; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Keamanan Pangan Segar terhadap:
 - a. petani dan peternak;
 - b. kelompok tani dan kelompok peternak;
 - c. gabungan kelompok tani dan gabungan kelompok peternak;
 - d. industri pengolahan Pangan; dan
 - e. unit usaha penyimpanan, pengemasan, pendistribusian dan retail,yang mengedarkan atau menjual Pangan dalam kemasan eceran dan/atau label serta nonkemasan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Keamanan Pangan Segar dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Ketiga
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan Keamanan Pangan Segar

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjualan Pangan wajib memenuhi persyaratan Keamanan Pangan.
- (2) Persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
 - b. tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.

Pasal 7

- (1) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperoleh Pelaku Usaha melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan Keamanan Pangan.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. cara budi daya yang baik;
 - b. cara penanganan pasca panen yang baik;
 - c. cara pengolahan yang baik;
 - d. cara distribusi yang baik; dan
 - e. cara ritel yang baik,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha dalam melakukan sistem jaminan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen Keamanan Pangan berdasarkan sistem *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Mutu Pangan Segar

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan budi daya, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjualan Pangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan Mutu Pangan; dan
 - b. memiliki sistem ketelusuran.
- (2) Persyaratan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Standar Nasional Indonesia atau didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa informasi paling sedikit berupa:
 - a. jenis komoditas;
 - b. jumlah;
 - c. asal;
 - d. tujuan;
 - e. kondisi; dan
 - f. keterangan waktu.
- (4) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas Pangan produksi dalam negeri usaha kecil dan usaha mikro yang akan diedarkan.
- (2) Pendaftaran atas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan usaha.
- (3) Pendaftaran atas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi dan/atau elektronik yang terintegrasi dengan *online single submission*.
- (4) Pendaftaran atas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara pendaftaran dan ketentuan persyaratan administrasi dan teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pendaftaran atas Pangan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. Pangan yang tidak diedarkan, dijual dan/atau diperdagangkan; dan/atau
- b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam perdagangan eceran.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran atas pangan produksi dalam negeri yang akan diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pangan yang diproduksi dalam negeri; dan/atau
 - b. Pangan produksi luar negeri yang dicampur dengan Pangan produksi dalam negeri.
- (2) Pangan produksi dalam negeri yang akan diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. kemasan eceran; dan/atau
 - b. Pangan yang telah diberi label.
- (3) Pelaku Usaha dilarang membuka kemasan eceran dan/atau Pangan yang telah diberi label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dikemas kembali dan diedarkan dan/atau dijual.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kemasan akhir Pangan yang ditujukan kepada pembeli.
- (2) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi Pangan.

Pasal 13

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berisikan informasi yang jelas dan benar serta paling sedikit memuat:

- a. nomor...

- a. nomor pendaftaran;
- b. nama produk;
- c. berat bersih atau isi bersih; dan
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pangan produksi dalam negeri yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
- (2) Nomor pendaftaran diberikan untuk setiap jenis Pangan dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan dan diberikan pada:
 - a. produk tunggal; atau
 - b. produk campuran.
- (3) Nomor pendaftaran berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam label Pangan yang didaftarkan.
- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan pengalihan nomor pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pendaftaran sesuai dengan jenis pendaftaran dan disetujui.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan perpanjangan nomor pendaftaran sesuai dengan jenis yang pernah didaftarkan.
- (2) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku nomor pendaftaran.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor pendaftaran, pengalihan nomor pendaftaran dan perpanjangan nomor pendaftaran serta format nomor pendaftaran Pangan produksi dalam negeri usaha kecil dan usaha mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sertifikasi

Pasal 18

- (1) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mengajukan permohonan sertifikasi Keamanan Pangan kepada OKKPD.
- (2) Sertifikasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sertifikasi produksi Pangan Produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- (3) Dalam hal terdapat permintaan Pelaku Usaha, OKKPD sesuai kewenangannya dapat melakukan sertifikasi Keamanan Pangan untuk tujuan ekspor di luar sertifikasi Keamanan Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi Keamanan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan.
- (2) Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan terhadap Pelaku Usaha terkait pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan berdasarkan analisis risiko dan memperhatikan sistem ketelusuran.
- (4) Ketentuan mengenai analisis risiko pengawasan Keamanan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sebelum peredaran dan pada saat peredaran Pangan.
- (2) Pengawasan sebelum peredaran Pangan dilakukan di tempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal.
- (3) Pengawasan pada saat peredaran Pangan dilaksanakan di tempat distribusi, penyimpanan, dan ritel.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Pengawasan Keamanan Pangan

Pasal 21

- (1) Pengawasan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dapat dilakukan melalui:
 - a. inspeksi;
 - b. surveilans; dan
 - c. pemeriksaan di peredaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan oleh Pengawas Pangan setelah dilakukan pendataan Keamanan Pangan.
- (2) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan OKKPD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (3) Pengawas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan telah mengikuti pelatihan di bidang Keamanan Pangan atau pelatihan terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan oleh OKKPD setelah diterbitkan nomor pendaftaran.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan konsistensi Pelaku Usaha dalam pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan yang telah didaftarkan.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan di peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan oleh OKKPD.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di pasar, distributor, dan pedagang atau ritel.

Paragraf 2
Pengawasan Mutu Pangan

Pasal 25

- (1) Pengawasan pemenuhan persyaratan Mutu Pangan dilaksanakan oleh OKKPD sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di proses budi daya, panen, pasca panen, distribusi dan di peredaran.
- (3) Pengawasan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi, pengambilan contoh dan pelaksanaan pemmmmmngujian mutu pada laboratorium yang telah diakreditasi.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan OKKPD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pemenuhan persyaratan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dalam hal OKKPD belum terbentuk, pengawasan Keamanan Pangan dan mutu Keamanan Pangan dapat dilakukan oleh Pengawas Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 27

- (1) Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang diedarkan, diecer dan/atau dijual dalam bentuk kemasan eceran harus memiliki SPP-IRT.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan SPP-IRT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dilaksanakan oleh Pengawas Pangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

(2) Pangan...

- (2) Pangan Olahan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang telah memiliki SPP-IRT; dan
 - b. jenis Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang belum memiliki SPP-IRT.
- (3) Pengawasan sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tempat produksi;
 - b. tempat distribusi/penjualan/pengeceran.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi dan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan Industri Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN OLAHAN SIAP SAJI

Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan Olahan Siap Saji wajib memenuhi standar dan persyaratan kebersihan serta batasan cemaran Pangan pada Pangan Olahan Siap Saji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Usaha hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, dan kantin;
 - b. Pelaku Usaha katering/jasa boga; dan
 - c. Pelaku Usaha kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan -pengawasan Pangan Olahan Siap Saji dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. pemeriksaan dan pengujian;

c. pelabelan...

- c. pelabelan; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi dan/atau elektronik.

Pasal 31

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Pelaku Usaha Pangan Olahan Siap Saji dengan melakukan inventarisasi data.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas dan domisili Pelaku Usaha;
 - b. lokasi peredaran atau penjualan Pangan Olahan Siap Saji; dan
 - c. lokasi pembuatan atau produksi Pangan Olahan Siap Saji.
- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau bidang usaha mikro dan kecil.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala oleh Pengawas Pangan pada:
- a. Lokasi peredaran atau penjualan Pangan Olahan Siap Saji; dan/atau
 - b. lokasi pembuatan atau produksi Pangan Olahan Siap Saji.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui pemenuhan standar dan persyaratan kebersihan serta batasan cemaran pangan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung di tempat dan/atau dengan pemercontohan guna diuji lebih lanjut pada laboratorium terakreditasi.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan parameter, standar, syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu antar

Perangkat Daerah yang memiliki sumber daya dengan kompetensi sebagai Pengawas Pangan.

- (6) Hasil pengujian terhadap Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Pangan Olahan Siap Saji telah memenuhi standar dan syarat; dan
 - b. Pangan Olahan Siap Saji belum memenuhi standar dan syarat.
- (7) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendataan bagi Pelaku Usaha kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
- (8) Pangan Olahan Siap Saji yang telah memenuhi standar dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dilakukan pengujian ulang paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 33

- (1) Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penempelan label berupa stiker terhadap Pangan Olahan Siap Saji yang telah memenuhi standar dan syarat.
- (2) Pelabelan dapat dilakukan pada:
 - a. media berjualan/rombong/bakul pada kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis; dan
 - b. kaca atau pintu pada lokasi hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin atau catering/jasa boga.
- (3) Label berupa stiker berisi informasi keterangan aman konsumsi dan keterangan waktu pengujian.
- (4) Label berupa stiker dapat berupa kode bar yang terhubung dengan sistem informasi dan/atau elektronik.

Pasal 34

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d disampaikan secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan kepada Bupati.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

INFORMASI KEAMANAN PANGAN

Pasal 36

- (1) Informasi Keamanan Pangan paling sedikit memuat:
 - a. jenis bahan berbahaya bagi Pangan;
 - b. akibat bahan berbahaya bagi konsumen Pangan;
 - c. contoh Pangan yang aman dikonsumsi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan terkait Keamanan dan Mutu Pangan.
- (2) Informasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Masyarakat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan dan Kesehatan hewan, Perindustrian dan perdagangan, usaha mikro dan kecil, dan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengikuti kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terkait;
 - b. melaporkan segala bentuk atau dugaan pelanggaran terkait Keamanan Pangan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
 - c. melaporkan adanya kejadian keracunan Pangan; dan
 - d. menyampaikan masukan, kritik dan/atau saran terkait Keamanan Pangan di Daerah.
- (3) Pelaporan masyarakat dapat dilakukan melalui surat tertulis maupun elektronik sesuai dengan ketersediaan media.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan Masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan mengenai kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan Segar dan Pangan Olahan terhadap:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (2) Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dilakukan melalui:
 - a. penguatan dan pengembangan kompetensi dalam bidang Keamanan Pangan;
 - b. pengembangan sistem Keamanan Pangan milik Pemerintah Daerah;
 - c. koordinasi dan konsultasi teknis dengan instansi terkait; dan
 - d. peningkatan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pengawasan Keamanan Pangan.
- (3) Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melalui:
 - a. diseminasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. bimbingan teknis;
- (4) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dilakukan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melalui:
 - a. diseminasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. Pembangunan dan pengembangan sentra usaha Pangan aman dan sehat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pembinaan mengenai kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan Segar dan Pangan Olahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan Keamanan Pangan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi Pangan, dan/atau peredaran Pangan;
 - d. penarikan Pangan dari peredaran Pangan oleh produsen;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Nomor pendaftaran dan/atau sertifikat Keamanan dan Mutu Pangan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI LAMONGAN

ttd

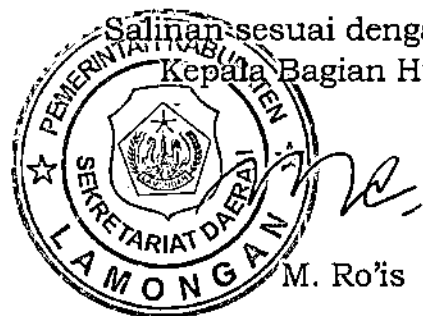
-YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1-1/2025

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KEAMANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama. Pemenuhan Pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Keamanan Pangan harus selalu diutamakan untuk kepentingan Masyarakat umum dalam hal Kesehatan Masyarakat. Pangan yang tidak memenuhi syarat standar aman keamanan Pangan secara nyata berakibat terhadap resiko bagi tubuh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pangan yang secara fisik terlihat tidak aman akan berakibat pada menurunnya penjualan dan konsumen Pangan Sehingga keamanan harus selalu dijaga untuk keberlanjutan kehidupan yang lebih berkualitas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa keamanan Pangan adalah kondisi dan Upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Lamongan merupakan daerah yang memiliki penghasilan dalam hal Pangan sangat melimpah. Seperti hasil padi, ikan, ternak dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, keamanan pangan merupakan salah satu sub urusan pemerintahan konkuren bidang pangan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar merupakan salah satu fungsi Badan Pangan Nasional, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan serta fasilitasi pengembangan usaha pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi, serta persyaratan label dan iklan untuk pangan segar dan pangan industri rumah tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "penyakit dan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh Pangan" adalah penyakit dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh Pangan yang tidak aman. Pangan yang tidak aman bisa terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia dan biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud kriteria usaha kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan Kriteria usaha mikro adalah mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)...

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengujian terhadap Pangan Olahan Siap Saji dapat dilakukan secara cepat dan akurat menggunakan *boraktes kits*, *formalintes kits* dan *residu pestisidates kits*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39...

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.